



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-127/KP3-1/SK/400.3.2/07/2025

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK BINA RAHAYU

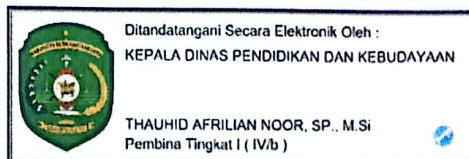
- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/10500/SK/DP.IV/XI/2016 Tanggal 21 November 2016 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Bina Rahayu.
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Bina Rahayu Nomor : 046/DIK/TK.BR/MW/05/2025 Tanggal : 22 Mei 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Bina Rahayu
Nama Yayasan : Yayasan Bina Bersama Kecamatan Muara Wis
Kepala Sekolah : Jamaluddin, S.Pd
Alamat : Jl. Desa Muara Enggelam Kecamatan Muara Wis
Status Bangunan : Pinjam Pakai
Status Akreditasi : Belum Terakreditasi
Izin Berlaku : Mulai tanggal 24 Juli 2025 sd 24 Juli 2028
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Bina Rahayu dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 24 Juli 2025



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)